



P U T U S A N

Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eman Sukirman Bin Holidin;
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/23 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Kemuning RT 002 RW 004 Kelurahan Nipah Panjang II Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 209/PID.SUS/2022/PT

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JMB tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 22 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 22 Desember 2022 tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 November 2022;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-47/TJT/Enz.2/09/2022 tanggal 28 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Eman Sukirman bin Holidin (alm) dan saksi Udin Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lorong Parit Bom Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempa-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 WIB sekitar pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Eman Sukirman bin Holidin (alm) sedang berada dirumahnya di Lorong Kemuning RT 002 RW 004 kelurahan Nipah Panjang II kecamatan Nipah Panjang, datang saksi Udin Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Udin ke rumah sdr. Apriyanto dengan tujuan membantu membangun warung, sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan saksi Udin selesai lalu membantu sdr. Apriyanto memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Udin untuk membeli Sabu dan saksi Udin menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Udin langsung ke rumah Wak Buruk (DPO) yang beralamat di Lorong Parit Bom Kecamatan Nipah

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sesampainya di rumah Wak Buruk (DPO) terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membeli 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang di duga narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa langsung membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wak Buruk (DPO) dan terdakwa langsung pergi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB anggota sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai motor Beat warna putih BH 3694Z ZW dan pada saat di dekati kedua pria tersebut berusaha melarikan diri kemudian terdakwa spontan langsung membuang 1 (satu) buah klip kecil berisi narkoba jenis sabu kesemak-semak lalu anggota berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Udin, lalu anggota sat narkoba polres tanjung jabung timur langsung melakukan penggeledahan badan dan kendaraan kemudian melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di duga narkoba jenis sabu di atas rumput yang tidak jauh dari terdakwa diamankan, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BH 3694 ZW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut dan mengakui bahwa benar barang tersebut milik terdakwa yang didapatkan dari Wak Buruk (DPO);

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, berat plastik 0,15 gr (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram, berat plastik 0,10 g (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor 67/10777.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.06.22.2112 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ke dua:

Bahwa terdakwa Eman Sukirman bin Holidin (alm) dan saksi Udin Bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juni di tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Lorong Parit Bom Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempa-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 WIB sekitar pukul 19.00 WIB pada saat terdakwa Eman Sukirman bin Holidin (alm) sedang berada dirumahnya di Lorong Kemuning RT 002 RW 004 kelurahan Nipah Panjang II kecamatan Nipah Panjang, datang saksi Udin bin Ibrahim (dilakukan penuntutan terpisah) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Udin ke rumah sdr. Apriyanto dengan tujuan membantu membangun warung, sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa dan saksi Udin selesai lalu membantu sdr. Apriyanto memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Udin untuk membeli Sabu dan saksi Udin menyetujui, selanjutnya terdakwa dan saksi Udin langsung ke rumah Wak Buruk (DPO) yang beralamat di Lorong Parit Bom Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan sesampainya di rumah Wak Buruk (DPO) terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan membeli 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang di duga narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa langsung membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Wak Buruk (DPO) dan terdakwa langsung pergi. Lalu sekitar pukul 22.00 WIB anggota sat Res Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur mencurigai gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang sedang mengendarai motor Beat warna putih BH 3694Z ZW dan pada saat di dekati kedua pria tersebut berusaha melarikan diri kemudian terdakwa spontan langsung membuang 1 (satu) buah klip kecil berisi narkotika jenis sabu kesemak-semak lalu anggota berhasil mengamankan terdakwa dan saksi Udin,

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB



lalu anggota sat narkoba polres tanjung jabung timur langsung melakukan penggeledahan badan dan kendaraan kemudian melakukan pencarian dan berhasil menemukan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di duga narkoba jenis sabu di atas rumput yang tidak jauh dari terdakwa diamankan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BH 3694 ZW, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam kemudian diperlihatkan kepada terdakwa barang bukti tersebut dan mengakui bahwa benar barang tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Wak Buruk (DPO);

Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal putih bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan Brutto 0,20 gr (nol koma dua puluh) gram, berat plastik 0,15 gr (nol koma lima belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma lima) gram kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM dengan berat keseluruhan 0,12 g (nol koma dua belas) gram, berat plastik 0,10 g (nol koma sepuluh) gram dan berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaan Muara Sabak Nomor 67/10777.00/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;

Bahwa 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.06.22.2112 tanggal 27 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkoba Golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor Reg. Perkara: PDM-47/TJT/Enz.2/09/2022 tanggal 14 September 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eman Sukirman Bin Holidin (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Eman Sukirman Bin Holidin (alm) dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan;
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih BH 3694;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam orange;
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eman Sukirman Bin Holidin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk Kristal Narkotika jenis sabu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna putih BH 3694;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam orange;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Permintaan Banding dari Penuntut Umum di hadapan Risa Fitriyani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 6 Desember 2022. Permintaan Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 6 Desember 2022;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 14 Desember 2022. Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Tjt pada tanggal 15 Desember 2022;

Terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Membaca, Relaas Pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi masing-masing dengan Surat Pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 6 Desember 2022 selama 7 hari kerja terhitung pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 November 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan banding Penuntut Umum sebagaimana tertuang di dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan dengan penjatuhan pidana penjara dibawah ancaman minimum Undang-Undang yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang tidak sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* yang berarti aturan hukum yang hirarkinya lebih tinggi menggantikan hukum yang lebih rendah, maksudnya jika terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan adalah peraturan yang lebih tinggi derajatnya, asas ini muncul dari adanya *stufenbau* teori yang dikemukakan oleh Hanz Kelsen terkait dengan tata urutan perundang-undangan hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan secara hirarki memiliki kedudukan di bawah undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur jelas mengenai Batasan atau minimum khusus terhadap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan saksi Udin Bin Ibrahim langsung ke rumah Wak Buruk (DPO) yang beralamat di Lorong Parit Bom Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur membeli Narkotika
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa belum mengonsumsi narkotika yang dibawanya dan terdakwa menguasai atau memiliki narkotika tersebut sehingga Penuntut Umum berkeyakinan perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 30 November 2022 terkait dengan penerapan hukuman terhadap Terdakwa, sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 30 November 2022 dan Memori Banding Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya sudah tepat dan benar dan akan dijadikan pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dengan pertimbangan yang sekaligus menanggapi memori banding Penuntut Umum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada dasarnya benar dan beralasan sepanjang Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum khusus tersebut hanya merujuk atau mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung yang secara hierarki tata urutan perundang-undangan berada di bawah Undang-Undang;
- Bahwa akan tetapi yang dilakukan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan pelanggaran Pasal Undang-undang yaitu yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa tersebut adalah dalam rangka menerapkan hukum dan Undang-undang berdasarkan keadilan, kepatutan dan kepastian hukum, bukan sekedar sebagai corong Undang-undang, dan bukan mendasarkan pada SEMA;
- Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut memberikan ancaman pidana minimum 4 (empat) tahun penjara bagi siapa saja yang memiliki, menguasai atau ,menyediakan narkotika, tanpa membedakan berapa banyak narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh seseorang dan tidak membedakan apakah narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri, yang jika diterapkan secara tekstual adalah tidak adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena orang yang kedapatan memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah yang kecil atau jumlah sekali pakai untuk dirinya sendiri akan disamakan dengan perbuatan memiliki atau menguasai dalam jumlah banyak yang akan dikenai pidana minimum yang sama;
- Bahwa Ketentuan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat menggeneralisir perbuatan memiliki atau menguasai narkotika dengan tidak membedakan perbuatan memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk dipakai bagi diri sendiri yang diancam dengan Pasal yang berbeda, hal mana adalah tidak adil dan jelas bukan maksud dari pembentuk Undang-undang, karena bagaimana mungkin seseorang dapat memakai narkotika bagi diri sendiri tanpa lebih dahulu memiliki atau menguasainya? (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366 K/Pid.Sus/ 2016, tanggal 3 Agustus 2011 Nomor 2754 K/ Pid.Sus/ 2016 tanggal 20 Maret 2017, Nomor 1522 K/Pid. Sus/2016 tanggal 6 Oktober 2016);
- Bahwa dalam perkara ini fakta yang diperoleh di persidangan adalah Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Udin Bin Ibrahim ditangkap karena memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 0,05 gram yang hendak dipakai mereka berdua yang memang tidak ada bukti atau

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi kepemilikan Narkotika oleh Para Terdakwa tersebut untuk diperdagangkan atau diedarkan;

- Bahwa dengan memperhatikan fakta perbuatan dan keadaan tersebut Hakim menerapkan hukum dan mempertimbangan kepemilikan narkotika dengan jumlah tersebut adalah untuk dipakai sendiri yang ancaman pidananya lebih ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun oleh karena Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal tersebut, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan Mahkamah Agung Tahun 2017 merupakan pedoman yang berlaku bagi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus apabila dipenuhi ketentuan atau syarat sebagaimana disebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesatuan mendasarkan pada keadilan dan kepastian hukum serta mendasarkan putusan-putusan pengadilan terdahulu dan yurisprudensi yang diikuti oleh pengadilan;
- Bahwa adapun Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar penerapan hukum dan konsistensi putusan Pengadilan;
- Bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus ini Pengadilan tidak mendasarkan pada SEMA semata tetapi menerapkan Undang-undang dengan mendasarkan pada keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus tersebut tidak salah menerapkan hukum, dan dipandang sudah patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat merubah atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 86/Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 30 November 2022 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan rutan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. SEMA Nomor 1 tahun 2017, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 86/Pid.Sus/2022/PN.Tjt tanggal 30 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam ke dua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh kami Amin Sutikno, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Nunsuhaini, S.H.,M.Hum dan Murni Rozalinda S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Afrilindru, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nunsuhaini, S.H.,M.Hum

Amin Sutikno, S.H., M.H.

Murni Rozalinda S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Afrilindru, S.H

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 210/PID.SUS/2022/PT JMB